

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KREDIT DALAM SKEMA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA

Juli Sautman Simbolon¹, Achmad Fitriani², Gatut Hendro Tri Widodo³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2024010261060@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :03-05-2026

Revised :19-05-2026

Accepted :26-05-2026

Keywords:

Legal Protection, the Suspension of Debt Payment Obligations

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study is motivated by the legal position of credit consumers within the mechanism of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), which normatively treats them identically to other debtors or creditors without specific recognition of their potentially vulnerable economic and structural position. As a collective legal mechanism, PKPU primarily emphasizes procedural certainty and efficiency in debt settlement, often subordinating the individual interests of credit consumers, particularly when they are classified as concurrent creditors who bear the greatest financial risk. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is based on primary legal materials, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, supported by secondary legal materials such as legal doctrines and scholarly literature on bankruptcy law, as well as tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively to examine the normative construction of PKPU and its implications for the legal protection of credit consumers. The findings indicate that the legal position of credit consumers in PKPU has not been adequately protected due to the absence of affirmative legal norms that distinguish them from other creditors. Existing legal protections, both preventive and repressive, remain largely procedural, formalistic, and reactive, thereby failing to ensure substantive justice for credit

consumers. Accordingly, this study highlights the necessity of reforming PKPU regulations to incorporate specific legal protections for credit consumers in order to achieve a balanced integration of legal certainty and substantive justice

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan konsumen kredit dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang secara normatif masih diperlakukan sama dengan debitur atau kreditor lainnya tanpa pengakuan khusus atas posisi mereka yang berpotensi lemah secara ekonomi dan struktural. PKPU sebagai instrumen hukum kolektif lebih menekankan kepastian prosedural dan efisiensi penyelesaian utang-piutang, sehingga sering kali mengesampingkan kepentingan individual konsumen kredit, terutama ketika mereka berada dalam posisi sebagai kreditor konkuren yang paling rentan menanggung risiko kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertumpu pada analisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum kepailitan, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah konstruksi normatif PKPU dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi konsumen kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan konsumen kredit dalam PKPU secara normatif belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai karena tidak adanya pengaturan afirmatif yang membedakan mereka dari kreditor lainnya. Perlindungan hukum yang tersedia, baik preventif maupun represif, masih bersifat prosedural, formal, dan reaktif, sehingga belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi konsumen kredit. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum PKPU yang mengakomodasi perlindungan khusus bagi konsumen kredit guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pembiayaan dan kredit di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan

meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas pembiayaan.¹ Kredit kini tidak hanya digunakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh individu sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.² Dalam hubungan hukum kredit, terdapat dua pihak utama yaitu kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) atau disebut konsumen kredit.³ Permasalahan kredit anantara kreditur dan debitur tidak lepas dari hukum perbankan yang mempunyai peran fundamental dan multifaset dalam sistem hukum nasional⁴, dimana terdapat beberapa asas yang didasarkan pada asas kepercayaan (*fiduciary principle*), asas kehati-hatian (*prudential principle*), dan asas kerahasiaan (*secrecy principle*).⁵

Dalam praktiknya, sering kali timbul permasalahan ketika konsumen kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya, yang kemudian berujung pada pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU⁶, yang memberikan hak kepada konsumen kredit atau kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan mencapai kesepakatan perdamaian.

PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur agar dapat melakukan restrukturisasi utang dengan para krediturnya melalui mekanisme perdamaian.⁷ Namun demikian, dalam pelaksanaannya proses PKPU sering kali didominasi oleh kepentingan kreditur besar atau lembaga keuangan.⁸ Hal ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip keadilan dan realitas hukum dalam proses PKPU. Padahal, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa debitur atau konsumen kredit yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit atas putusan pengadilan.⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

¹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi)*. Cet. ke-16, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 1-4

² Nasution, Emmi Rahmiwita. *Hukum Perbankan: Dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit dan Jaminan (Edisi Revisi)*. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2024, hlm. 1-5.

³ Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis*. Cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 141-143

⁴ Gatut Hendro Tri Widodo, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lain*, Bima Utama Press, Surabaya, 2025, hlm. 4

⁵ *Ibid*, hlm. 7

⁶ Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. ke-2, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 375-380

⁷ Nating, I Gede A.B. *Hukum Kepailitan & PKPU (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 95-98.

⁸ Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. ke-4, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 145-149.

⁹ Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 23

dalam struktur kepailitan maupun PKPU, seluruh konsumen seharusnya memperoleh hak perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum.

Secara normatif, hubungan hukum antara kreditur dan debitur atau konsumen kredit didasarkan pada perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata.¹⁰ Namun, dalam praktik perjanjian kredit, sering ditemukan penggunaan klausul baku yang ditetapkan sepihak oleh lembaga pembiayaan, sehingga konsumen tidak memiliki ruang negosiasi yang adil. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam perjanjian yang seharusnya menjamin posisi para pihak secara setara sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹¹

Perlindungan terhadap konsumen kredit dalam konteks hubungan perjanjian kredit juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 4 yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, serta keadilan dalam melakukan transaksi.¹² Dalam konteks PKPU, hak-hak tersebut sering kali terabaikan karena mekanisme hukum yang ada lebih berorientasi pada penyelamatan entitas debitur dan tidak memberikan ruang cukup bagi konsumen kredit untuk memperjuangkan haknya melalui rencana perdamaian.

Berbagai konsumen kredit terkait PKPU sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn
Posisi kasus dalam perkara berawal dari permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Stareast Sejahtera Group, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Medan, terhadap para kreditornya. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Medan melalui putusan tanggal 29 Januari 2018 yang menetapkan PKPU sementara selama 45 hari dan menunjuk tim pengurus serta hakim pengawas. Selanjutnya, jangka waktu PKPU diperpanjang beberapa kali hingga akhirnya debitur dan para kreditor mencapai kesepakatan perdamaian (homologasi) yang disahkan oleh pengadilan. Putusan ini menegaskan bahwa PKPU berakhir dengan perdamaian, dan pembayaran kepada para kreditor dilakukan secara mencicil sesuai skema yang disepakati bersama.
2. Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst
Posisi kasus dalam perkara adalah bahwa PT Kornet Logistics sebagai Pemohon mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Korinus sebagai Termohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan surat pencabutan atas permohonan tersebut. Karena pencabutan dilakukan pada

¹⁰ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. ke-21, PT Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 17-20.

¹¹ Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Cet. ke-4, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 107-110

¹² Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 30-33.

tahap awal, yaitu masih dalam proses pemanggilan para pihak, Majelis Hakim menyatakan permohonan pencabutan dapat diterima, memerintahkan agar perkara dicoret dari register perkara, dan mewajibkan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.290.000,00.

3. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Perkara ini berawal dari permohonan PKPU yang diajukan oleh CV Gusnarindo Tech selaku Pemohon terhadap PT Avery Dennison Indonesia selaku Termohon, yang terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2024. Permohonan tersebut diajukan karena Termohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon dan sejumlah kreditor lainnya. Berdasarkan pemeriksaan, Pengadilan menetapkan PKPU sementara selama 43 hari dan menunjuk tim pengurus untuk mengawasi proses penyelesaian utang melalui mekanisme PKPU. Setelah melalui tahapan rapat kreditor, verifikasi tagihan, dan pembahasan proposal perdamaian, Termohon bersama para kreditor menyepakati Perjanjian Perdamaian (Homologasi) pada tanggal 6 Juni 2024 yang kemudian disahkan oleh Majelis Hakim pada 7 Juni 2024. Dengan disahkannya perdamaian tersebut, status PKPU terhadap PT Avery Dennison Indonesia dinyatakan berakhir demi hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertumpu pada analisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum kepailitan, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah konstruksi normatif PKPU dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi konsumen kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Konsumen Kredit Dalam Skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.

Analisis kedudukan konsumen kredit dalam skema PKPU dimulai dari pemahaman bahwa PKPU merupakan mekanisme hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dirancang sebagai instrumen restrukturisasi kolektif untuk menyeimbangkan kepentingan kreditor dan peluang pemulihan debitor melalui rencana perdamaian.

PKPU menempatkan seluruh kreditor, termasuk konsumen kredit, dalam satu forum kolektif di bawah pengawasan pengadilan niaga, sehingga hubungan kontraktual individual berubah menjadi hubungan hukum kolektif dalam proses restrukturisasi utang.

Secara normatif, PKPU diatur terutama dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai mekanisme preventif sebelum kepailitan, yang memberikan kesempatan debitur mengatasi kesulitan likuiditas melalui restrukturisasi.

Undang-undang tersebut tidak mengenal istilah “konsumen kredit” sebagai kategori yuridis tersendiri, sehingga kedudukan hukum ditentukan semata-mata berdasarkan hubungan utang-piutang sebagaimana Pasal 1 angka 1, 2, dan 6, yang melebur konsumen kredit ke dalam kategori debitur atau kreditur.

Akibat konstruksi tersebut, konsumen kredit tidak memperoleh perlakuan khusus, melainkan ditentukan oleh adanya kewajiban atau hak tagih yang telah jatuh tempo sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Jika berkedudukan sebagai debitur, konsumen kredit harus memenuhi syarat adanya lebih dari satu kreditor dan kondisi ketidakmampuan sementara yang dinilai secara faktual oleh pengadilan berdasarkan Pasal 8 ayat (4), tanpa mensyaratkan *insolvency* permanen.

Dalam kondisi PKPU, debitur mengalami pembatasan kewenangan atas harta kekayaannya sebagaimana Pasal 225 ayat (4) dan Pasal 240 ayat (1), yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan karakter *collective proceeding* yang membatasi tindakan individual.

Debitur juga wajib menyusun rencana perdamaian yang memenuhi prinsip kelayakan ekonomi dan proporsionalitas sebagaimana Pasal 228 ayat (3), yang setelah disahkan menjadi mengikat seluruh pihak berdasarkan Pasal 231 ayat (1).

Sebaliknya, apabila konsumen kredit berkedudukan sebagai kreditur, ia harus mengajukan tagihan untuk diverifikasi, karena hanya kreditur yang diakui yang memiliki hak suara dalam voting sebagaimana mekanisme Pasal 113–116 dan Pasal 228 ayat (6).

Dalam praktik, konsumen kredit umumnya diklasifikasikan sebagai kreditur konkuren tanpa jaminan kebendaan, sehingga berada pada posisi terlemah dalam hierarki kreditur berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Hak suara dalam PKPU menggunakan sistem mayoritas ganda sebagaimana Pasal 229 ayat (3), yang menempatkan nilai piutang sebagai faktor dominan sehingga kepentingan konsumen kredit cenderung tereduksi.

Rencana perdamaian yang telah disahkan mengikat seluruh kreditur tanpa kecuali, termasuk yang menolak, sebagaimana Pasal 231 ayat (1), sehingga konsumen kredit tidak memiliki ruang penolakan individual pasca-homologasi.

Apabila perdamaian gagal, Pasal 230 ayat (1) mewajibkan debitur dinyatakan pailit, yang mengalihkan penguasaan harta kepada kurator dan menempatkan kreditur dalam mekanisme pemberesan berdasarkan asas *pari passu prorata parte*.

Dalam kepailitan, posisi konsumen kredit sebagai kreditur konkuren menyebabkan pelunasan piutang dilakukan setelah kreditur separatis dan preferen sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang dan Pasal 1149 KUH Perdata.

Larangan eksekusi individual dalam Pasal 242 ayat (1) selama PKPU memperkuat karakter kolektif dan menghilangkan upaya penagihan individual oleh konsumen kredit. Seluruh tindakan hukum selama PKPU harus berada di bawah persetujuan pengurus dan pengawasan hakim sebagaimana Pasal 235 ayat (1), yang menunjukkan pembatasan otonomi individual demi integritas proses kolektif.

Secara normatif, kedudukan konsumen kredit sepenuhnya ditentukan oleh konstruksi formal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, terutama Pasal 222, 228, dan 229, tanpa mempertimbangkan latar belakang atau kondisi ekonomi subjek hukum.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip keseragaman prosedural dan kepastian hukum, namun mengakibatkan tidak adanya perlakuan istimewa bagi konsumen kredit meskipun secara faktual berada pada posisi lemah.

Struktur hukum PKPU menempatkan konsumen kredit dalam posisi subordinat terhadap mekanisme kolektif, sebagai konsekuensi dari klasifikasi kreditur yang bersifat tertutup dan imperatif.

Ketiadaan norma afirmatif dan perlindungan khusus menunjukkan bahwa hukum PKPU mengedepankan kepastian dan efisiensi prosedural dibanding perlindungan individual, sehingga risiko ekonomi didistribusikan secara proporsional tanpa pengecualian bagi konsumen kredit.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Konsumen Kredit Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perlindungan hukum terhadap konsumen kredit dalam proses PKPU pada dasarnya merupakan bagian dari rezim hukum perlindungan konsumen yang bertujuan menjamin kepastian hukum atas terpenuhinya hak-hak konsumen dalam seluruh tahapan hubungan hukum, mulai dari sebelum transaksi hingga akibat hukum yang ditimbulkan.

Menurut Janus Sidabalok, perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari berbagai potensi kerugian, sehingga hukum perlindungan konsumen dipahami sebagai keseluruhan norma hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Hukum perlindungan konsumen tidak hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha secara proporsional, termasuk tanggung jawab atas produk dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Lebih dari itu, hukum perlindungan konsumen juga mengatur berbagai mekanisme penegakan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, sebagai sarana untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dapat ditindak secara adil dan efektif. Dengan demikian, keseluruhan pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha dalam suatu hubungan hukum, sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak, melainkan terwujud hubungan yang adil, transparan, dan berlandaskan pada kepastian hukum. Pelaksanaan perlindungan konsumen harus

berlandaskan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum sebagai dasar normatif.

Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diarahkan untuk memperkuat posisi konsumen, meningkatkan kesadaran dan kemandirian, serta menciptakan sistem perlindungan yang menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi.

Berdasarkan teori *insolvency* yang dikemukakan oleh Susanti Adi Nugroho, kondisi ketidakmampuan membayar menjadi dasar lahirnya PKPU sebagai instrumen perlindungan hukum preventif bagi konsumen kredit agar tidak langsung terjerumus ke dalam kepailitan.

Insolvency tidak hanya dimaknai sebagai ketidakmampuan membayar utang yang jatuh tempo, tetapi juga ketidakseimbangan antara kewajiban dan aset, sehingga PKPU memberikan ruang restrukturisasi melalui negosiasi dan rencana perdamaian.

Pengaturan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan *insolvency* sebagai keadaan tidak mampu membayar yang menjadi dasar pemberian perlindungan hukum berupa penangguhan kewajiban pembayaran utang dan penghentian eksekusi.

Perlindungan hukum dalam PKPU menurut teori Philipus M. Hadjon terbagi menjadi perlindungan preventif dan represif, yang keduanya menjadi kerangka analisis dalam melihat perlindungan terhadap konsumen kredit.

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah kerugian sebelum terjadi pelanggaran, yang dalam PKPU diwujudkan melalui pengaturan prosedur, syarat, dan mekanisme yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh debitur maupun kreditor. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berfungsi sebagai filter normatif untuk mencegah permohonan PKPU yang tidak didasarkan pada kondisi ketidakmampuan membayar yang nyata, sehingga melindungi konsumen kredit dari manipulasi prosedur. Perlindungan preventif juga tercermin dalam kewenangan pengadilan niaga untuk menilai syarat formil dan materiil permohonan PKPU, yang menentukan apakah hak penagihan konsumen kredit akan ditangguhkan atau tetap dapat dilakukan.

Penunjukan hakim pengawas dan pengurus berdasarkan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan bentuk perlindungan institusional untuk mencegah tindakan debitur yang merugikan konsumen kredit selama proses PKPU.

Prinsip transparansi melalui kewajiban penyampaian daftar kreditur dan utang serta asas publisitas memberikan kesempatan kepada konsumen kredit untuk mengetahui posisi hukum dan mengajukan klaim secara tepat waktu.

Dalam tahap rencana perdamaian, perlindungan preventif diwujudkan melalui hak konsumen kredit untuk mempelajari dan menilai rencana tersebut sebelum dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat kreditur.

Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat kreditur sebagaimana Pasal 229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan instrumen partisipasi yang mencegah pengesahan rencana perdamaian tanpa persetujuan kolektif.

Penetapan batas waktu PKPU dan larangan eksekusi individual sebagaimana Pasal 242 ayat (1) juga merupakan bentuk perlindungan preventif untuk menjaga keseimbangan antar kreditur, meskipun sekaligus membatasi tindakan individual konsumen kredit.

Perlindungan hukum represif muncul ketika terjadi pelanggaran atau kerugian, yang dalam PKPU diwujudkan melalui mekanisme keberatan terhadap daftar piutang, sebagai sarana koreksi atas pengakuan dan klasifikasi piutang.

Selain itu, Pasal 232 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kasasi terhadap putusan pengesahan perdamaian, sedangkan Pasal 255 mengatur pembatalan perdamaian apabila debitur wanprestasi, sebagai bentuk pemulihan hak konsumen kredit.

Dalam hal PKPU berujung kepailitan, perlindungan represif berlanjut melalui mekanisme keberatan terhadap tindakan kurator, gugatan hukum, serta pertanggungjawaban profesional, meskipun secara praktis perlindungan ini bersifat prosedural, kompleks, dan belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi konsumen kredit.

KESIMPULAN

1. Kedudukan konsumen kredit dalam skema PKPU di Indonesia secara normatif dibentuk secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menempatkan mereka hanya sebagai debitur atau kreditur tanpa pengakuan khusus atas kerentanan posisi mereka, sehingga kepentingan konsumen kredit harus tunduk pada mekanisme kolektif yang menekankan kepastian hukum, prosedur, dan efisiensi penyelesaian utang-piutang. Akibatnya, baik sebagai debitur maupun kreditur, ruang gerak hukum konsumen kredit sangat terbatas oleh pembatasan pengurusan harta, mekanisme voting mayoritas, serta sifat mengikat perdamaian yang berlaku umum, dan dalam praktiknya mereka sering berada pada posisi paling lemah sebagai kreditur konkuren yang menanggung risiko terbesar tanpa jaminan perlindungan khusus, yang menunjukkan bahwa subordinasi tersebut merupakan konsekuensi dari desain hukum yang mengutamakan keseragaman dan netralitas formal.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kredit dalam proses PKPU pada dasarnya merupakan wujud penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, keseimbangan, dan akuntabilitas dalam hubungan antara debitur dan kreditur, yang diwujudkan melalui dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif mencegah penyalahgunaan PKPU sejak awal melalui aturan prosedural, pengawasan pengadilan, transparansi, dan partisipasi kreditur, meskipun masih lebih menekankan aspek formal. Sementara itu,

perlindungan represif menjadi sarana perbaikan saat terjadi pelanggaran melalui keberatan, pengawasan hakim, kasasi, pembatalan perdamaian, dan gugatan, namun bersifat reaktif serta membutuhkan waktu, biaya, dan kemampuan yang tidak sedikit dari konsumen kredit.

SARAN

1. Kepada pemerintah, disarankan agar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU direvisi dengan memasukkan pengaturan yang secara tegas mengakui konsumen kredit sebagai pihak yang berpotensi berada dalam posisi lemah. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian perlindungan minimal bagi kreditur konkuren, pengaturan mekanisme perlindungan minoritas dalam voting rencana perdamaian, serta kewenangan hakim untuk menilai secara substantif apakah rencana perdamaian merugikan konsumen kredit.
2. Hendaknya mekanisme perlindungan hukum dalam PKPU perlu dibuat lebih operasional dan mudah diakses oleh konsumen kredit. Perlindungan preventif harus diperkuat melalui kewajiban transparansi yang jelas atas rencana perdamaian dan peran aktif hakim pengawas serta pengurus dalam melindungi kepentingan kreditur lemah. Sementara itu, perlindungan represif perlu disederhanakan dengan prosedur keberatan dan upaya hukum yang lebih efisien dan berbiaya ringan, sehingga konsumen kredit memiliki sarana yang nyata dan efektif untuk mempertahankan hak-haknya dalam proses PKPU.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
- Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitan dengan Perlindungan Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gatut Hendro Tri Widodo, Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lain, Bima Utama Press, Surabaya, 2025.
- Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Cet. ke-4, Kencana, Jakarta, 2014.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.

- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi). Cet. ke-16, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Cet. ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Nasution, Emmi Rahmiwita. Hukum Perbankan: Dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit dan Jaminan (Edisi Revisi). Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2024.
- Nating, I Gede A.B. Hukum Kepailitan & PKPU (Edisi Revisi). Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Nugroho, Susanti Adi, Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya. Kencana, Jakarta, 2018.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Shubhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Cet. ke-4, Kencana, Jakarta, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Cet. ke-2, Kencana, Jakarta, 2018.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. ke-21, PT Intermasa, Jakarta, 2008.
- Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis. Cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penjelasan Pasal 57 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Pasal 2.